

PT AMARTA KARYA (Persero)
INTEGRITY & TRUSTWORTHY



**PEDOMAN BENTURAN
KEPENTINGAN**

CONFLICT OF INTEREST

PT AMARTA KARYA (Persero)

KEPUTUSAN DIREKSI PT AMARTA KARYA (Persero)

NOMOR : 046/KPTS/VI-2020

TENTANG

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)
PT AMARTA KARYA (Persero)**

DIREKSI PT AMARTA KARYA (Persero)

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan hukum di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif maka diperlukan pedoman penerapan *Good Corporate Governance* untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Bahwa dalam penerapan *Good Corporate Governance* diatur mengenai penanganan benturan kepentingan dalam setiap aktivitas agar pengambilan keputusan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi jajaran perusahaan.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Amarta Karya (Persero) tentang pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah ditetapkan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Akte Pendirian PT Amarta Karya Nomor : 37 Tahun 1962 jo Nomor : 104 Tahun 1972 jo Nomor : 05 Tahun 2017.


5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Nomor : SK-273/MBU/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya dan Nomor SK-228/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan PT Amarta Karya (Persero) sebagai salah satu upaya untuk memberikan rambu-rambu dan aturan guna menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas perusahaan.
- KEDUA :** Memberlakukan Pedoman Benturan Kepentingan PT Amarta Karya (Persero) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 2 Juni 2020

PT AMARTA KARYA (Persero)
Direksi,


CATUR PRABOWO
Direktur Utama


TRISNA SUTISNA
Direktur Keuangan


ROYALDI ROSMAN
Direktur Operasional


**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST)**

PT AMARTA KARYA (Persero)

Bekasi, 2 Juni 2020

PT Amarta Karya (Persero)

Dewan Komisaris,



INDRADAJA MANOPOL
Komisaris Utama



RUSPEN SARAGIH
Komisaris



DAFTAR ISI

Cover	
Keputusan Direksi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Penyusunan	1
3. Pengertian & Istilah.....	2
4. Maksud, Tujuan & Manfaat.....	2
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	3
1. Situasi Benturan Kepentingan.....	3
2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	3
3. Jenis Benturan Kepentingan.....	4
BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	5
1. Prinsip Dasar	5
2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan	5
3. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan	6
4. Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
BAB IV PENUTUP	8



BAB I PENDAHULUAN

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Amarta Karya (Persero) merupakan salah satu bentuk Komitmen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pedoman ini merupakan bentuk perhatian serius dalam melakukan penanganan terkait benturan kepentingan. Pedoman ini diharapkan efektif mampu memberikan panduan kepada seluruh jajaran Perusahaan dalam melaksanakan aktifitas / bisnis perusahaan secara bersih, *fair* dan bertanggung jawab serta tidak terdapat kepentingan pribadi didalamnya.

Selain itu guna memelihara kepentingan *stakeholders* dan untuk meningkatkan reputasi perseroan serta potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyusunan pedoman ini berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kode Etik Perilaku ditetapkan oleh Perusahaan.

Dengan demikian seluruh Jajaran Perusahaan dapat terhindar dari situasi terjadinya benturan kepentingan, adanya pemahaman dan kesadaran yang utuh atas prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman benturan kepentingan.

1. Latar Belakang

PT Amarta Karya (Persero) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" harus melaksanakan penerapan prinsip prinsip GCG serta konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan. Dalam rangka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan *stakeholders* berpotensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta tata kelola Perusahaan yang baik dan bertanggung jawab.

Maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai - nilai yang ditetapkan di Perusahaan.

2. Landasan Penyusunan

PT Amarta Karya (Persero) dalam penyusunan Pedoman Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) ini didasari oleh sikap sebagai berikut :



- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan dan perundangan yang berlaku serta berpedoman pada Kode Etik Perilaku yang ditetapkan Perusahaan.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.

3. Pengertian & Istilah

- a. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah kondisi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan menimbulkan kepentingan pribadi, golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang obyektif.
- b. Jajaran Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan/ti Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- c. Rekanan/Mitra Kerja adalah pihak lain yang mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan yang didasari oleh ikatan perjanjian yang mempunyai dampak hukum baik sebagai mitra dalam pelaksanaan perolehan pekerjaan (*mitra KSO / Joint Venture / Joint Operation*) atau sebagai mitra dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan proyek dan kepentingan perusahaan lainnya.

4. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- a. Sebagai Pedoman bagi jajaran perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di Perusahaan.
- b. Sebagai Pedoman bagi jajaran perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip - prinsip GCG.
- c. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akibat adanya benturan kepentingan.



BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Jajaran Perusahaan dilarang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan / atau tindakannya.

1. Situasi Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan jajaran perusahaan menerima gratifikasi atau pemberian berupa hadiah, cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan karena jabatannya yang dapat menguntungkan pihak pemberi.
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan, yang memungkinkan penggunaan / menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Situasi rangkap jabatan di beberapa Perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- e. Situasi tidak diperkenankan perangkapan jabatan yang telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.
- f. Situasi yang memberikan akses khusus kepada jajaran perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
- g. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- h. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai yang sama.
- i. Situasi *Post Employment* (berupa *Trading Influence*, rahasia jabatan).
- j. Situasi bekerja ditempat lain dengan jenis usaha yang sama dengan Perusahaan.
- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan serta memberikan keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang / jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang / jasa di Perusahaan.
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi / kekeluargaan antara jajaran perusahaan dengan pihak lainnya.
- m. Situasi yang memungkinkan jajaran perusahaan melakukan kegiatan atau memiliki usaha pribadi atau kelompok yang terkait dengan bisnis / kegiatan Perusahaan.

2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

- a. Kekuasaan dan kewenangan jajaran perusahaan yang dimiliki karena jabatan dalam organisasi perusahaan.

- b. Rangkap jabatan yang dimiliki jajaran perusahaan karena memegang jabatan lain, sehingga menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan yang berakibat tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- c. Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh jajaran perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan.
- d. Pemberian dan atau penerimaan hadiah / cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh jajaran perusahaan terkait dengan wewenang / jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
- e. Kelemahan sistem organisasi menjadi peluang terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan karena aturan, struktur dan tanggung jawab yang kurang jelas.
- f. Kepentingan pribadi karena adanya keinginan / kebutuhan pribadi dari jajaran perusahaan.

3. Jenis Benturan Kepentingan

- a. Kebijakan dari jajaran perusahaan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan / atau pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin dan / atau persetujuan dari jajaran perusahaan yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan jajaran perusahaan berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pihak lain.
- d. Pemilihan rekanan / mitra kerja oleh jajaran perusahaan berdasarkan keputusan yang tidak *fair* dan tidak transparan.
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
- f. Menggunakan barang milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- g. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di lingkungan PT Amarta Karya (Persero) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang diuraikan dalam penjelasan di bawah ini :

1. Prinsip Dasar

- a. Komitmen Manajemen khususnya dalam penanganan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai upaya Perusahaan mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- b. Jajaran perusahaan yang dirinya berpotensi dan / atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud.
- c. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) oleh jajaran perusahaan, ketentuan dan kebijakannya diatur oleh Perusahaan.
- d. Jajaran Perusahaan, yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib membuat Surat Pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut dan disampaikan kepada atasan langsung.

2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), maka jajaran perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui :

- a. Atasan Langsung menyampaikan kepada Komite Etik yang dibentuk oleh Direksi, atas Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan yang dibuat oleh bawahannya untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti agar tidak terjadi benturan kepentingan.
- b. Sistem pelaporan benturan kepentingan yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja jika diketahui terdapat potensi dan/atau telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang patut diduga memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan penanganannya dapat dilakukan melalui media pelaporan pelanggaran **Whistleblowing System (WBS)** yang telah disediakan oleh Perusahaan. Adapun media Pelaporan Benturan Kepentingan yang disediakan melalui email whistleblower@amka.co.id atau *dropbox* yang disediakan oleh Kantor Pusat PT Amarta Karya (Persero).

- c. Sistem Pelaporan benturan kepentingan yang dilakukan oleh jajaran perusahaan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan di Perusahaan, dapat melaporkan melalui media pelaporan pelanggaran **Whistleblowing System (WBS)** yang telah disediakan oleh Perusahaan. Adapun media Pelaporan Benturan Kepentingan yang disediakan melalui *email* whistleblower@amka.co.id atau *dropbox* yang disediakan oleh Kantor Pusat PT Amarta Karya (Persero).
- d. Sistem pelaporan benturan kepentingan yang dilakukan oleh jajaran perusahaan terkait dengan tindakan gratifikasi, pelaporannya melalui **sistem penanganan gratifikasi** yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), Jajaran Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) :

- a. Jajaran Perusahaan dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi kewenangannya apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.
- b. Jajaran Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatan / posisi untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan / atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan Perusahaan.
- c. Jajaran Perusahaan dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Jajaran Perusahaan dilarang melakukan transaksi dan / atau menggunakan harta / aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan.
- e. Jajaran Perusahaan dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cenderamata) dan / atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka promosi / mutasi / hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- f. Jajaran Perusahaan dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada jajaran perusahaan yang mempunyai hubungan dalam pengambilan keputusan.
- g. Jajaran Perusahaan dilarang menerima *refund / discount* dari pihak lain untuk kepentingan pribadi dalam rangka pengadaan barang / jasa atau kedinasan namun secara pembiayaan tidak dibukukan sebagai pengurang biaya.
- h. Jajaran Perusahaan dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa di Perusahaan.
- i. Jajaran Perusahaan dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi di luar Perusahaan.
- j. Jajaran Perusahaan dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh



- dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- k. Jajaran Perusahaan dilarang terlibat dalam proses kepegawaian seperti rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila yang bersangkutan mempunyai hubungan keluarga / persaudaraan / kekerabatan sehingga menyebabkan benturan kepentingan.
 - l. Jajaran Perusahaan dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Anggota Direksi menunjuk salah satu Direktur melalui mekanisme Rapat Direksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan GCG di Lingkungan Perusahaan.
- b. Kepala Satuan Kerja sebagai penanggung jawab secara umum atas tindak lanjut laporan benturan kepentingan di satuan kerja masing-masing melaporkan kepada Komite Etik yang dibentuk secara khusus oleh Direksi.
- c. Komite Etik sebagai penanggung jawab penanganan benturan kepentingan di tingkat perusahaan melakukan evaluasi dan membuat laporan penanganan benturan kepentingan kepada Direktur Utama.
- d. Divisi *Human Capital & Business Development* bertanggung jawab terhadap tindak lanjut atas laporan Komite Etik terkait fungsi, posisi dan sanksi kepada jajaran perusahaan yang melakukan pelanggaran benturan kepentingan.

BAB IV SANKSI

1. Mekanisme pemberian sanksi kepada setiap jajaran perusahaan yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku serta peraturan Perusahaan / Perjanjian Kontrak Bersama (PKB).
2. Mekanisme pemberian sanksi kepada pihak yang mengetahui adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja yang di kemudian hari terbukti terjadi adanya benturan kepentingan namun tidak melakukan upaya pelaporan sebagaimana yang sudah diatur pada Bab III butir 2. b. maka akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku serta peraturan Perusahaan / Perjanjian Kontrak Bersama (PKB).



PT AMKA @pt_amka @pt_amka PT AMKA

 Jl. Veteran No. 112 Margajaya
Bekasi 17141

 Telephone : 021-8842315

 Email : corporate@amka.co.id

 Website : www.amka.co.id